

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Skripsi S-1 Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh :

**Nabilla Akhta Aunilla
NPM. 21071010237**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.LG/2021/PN Sby)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari, tanggal

Penyusun,



Nabilla Akhta Aunilla
NPM. 21071010237

Menyetujui
Dosen Pembimbing,



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)**

Penyusun,

Nabilla Akhta Aunilla

NPM. 21071010237

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Pembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. H. Sutrisno S.H., M. Hum.

NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota I,

Fauzul Aliwarman S.H.I., M.Hum.

NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota II,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui.

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)

Penyusun,

Nabilla Akhta Aunilla
NPM. 21071010237

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal

Dembimbing,

Wiwin Yulianingsih, S.H.,
M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Dewan Penguji:
Ketua,

Dr. H. Sutrisno S.H., M. Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota I,

Fauzul Aliyaman S.H.I., M.Hum.
NIP. 19820205 202121 1 004

Anggota II,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Akhta Aunilla
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Desember 2001
NPM : 21071010237
Bidang Konsentrasi : Perdata
Alamat : Desa Cendono Rt 003 Rw 001 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana. Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 November 2025



Nabilla Akhta Aunilla
NPM. 21071010237

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabilla Akhta Aunilla
NPM : 21071010237
Program : Sarjana(S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 November 2025


Nabilla Akhta Aunilla
NPM. 21071010237

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran “Jawa Timur” dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan pembelajaran serta motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini ;
7. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., L.Lm. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan ini ;
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu serta memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan ini;
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi ;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Yuni Eko Cahyanto, S.Sos., MM. dan Ibu Sri Wahyuni, yang telah menjadi orang tua terhebat dan terbaik. Terima kasih yang banyak atas limpahan kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, materi, motivasi, nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa, tanpa bantuan serta dorongan mereka mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
11. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, Ailsa

Sahda Septi C. yang baik hati menghibur dan membelikan apapun saat penulis butuh untuk menyelesaikan skripsi ini dan penulis berterima kasih sudah menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Farhan Bachtiar Efendi, S.M. Terima Kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menulis skripsi, berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, meyakinkan penulis untuk tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini ;

13. Penulis juga berterima kasih kepada Aulia Afifah Indriani S.H. yang selama ini sudah menjadi sepupu dan kakak tingkat yang baik memberikan saran dan kritik untuk skripsi saya yang lebih baik, terima kasih sudah menjadi teman curhat mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini ;

14. Penulis juga berterima kasih kepada Rizkya Fitri Ananda Hariyanto dan Renalda Risdiyanti Putri yang sudah membersamai penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, memberikan dukungan selama perkuliahan dan sampai ditahap skripsi ini, terima kasih atas semua yang diberikan tenaga, barang dan apapun itu yang menurut penulis tidak bisa diganti oleh apapun, terima kasih sudah membuat penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini ;

15. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat penulis Lathifa Aulia Khansa, Ana Ainun Nisa', Grantika Dyah Meilani, Rosa Oktavia, Putri Ardia D.M , Itaul Khoirah, Anggi Febrianti, Aishatul Latifah, Annisa

Wulandari yang selama ini sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk mendengarkan serta mengajak penulis untuk berdiskusi kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan skripsi, terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini ;

16. Eka Sari Nurliana, Reniarti Asma I., Krisnajaya F.S., Ahmad Izzul R., Edghar Abdullah A., Ilham Ahmad H.R., Humaira Zahra M., penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman kuliah yang selalu dapat diandalkan kerjasamanya dalam melaksanakan perkuliahan ini sehingga berjalan dengan baik dan mudah, dan terima kasih atas tawa dan canda selama perkuliahan, terima kasih sudah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;

17. Terima Kasih untuk semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 21 yang telah membantu penulis dan pernah berjuang bersama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu ;

18. Terakhir, Terima Kasih untuk diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Terima kasih sudah membuktikan pada orang lain bahwa dirimu mampu menyelesaikan dan membuat bangga keluarga. Tetap semangat dengan apa yang terjadi, tidak ada kesulitan tanpa kemudahan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah mu.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis.

Surabaya, November 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Nabilla Akhta Aunilla
Tempat,Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Desember 2001
NPM : 21071010237
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 973/Pdt.G/2021/PN Sby)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Analisis Yuridis Kedudukan Menantu dalam Pembagian Harta Warisan dengan studi pada Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Surabaya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap kedudukan menantu dalam pembagian harta warisan serta bagaimana kekuatan hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby didasarkan pada Pasal 832 serta Pasal 841–848 KUHPerdara mengenai pewaris golongan I dan mekanisme *plaatsvervulling* (penggantian tempat). Anak kandung dan cucu ditetapkan sebagai ahli waris sah, cucu dalam hal ini berstatus sebagai ahli waris pengganti dari anak kandung pewaris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Lalu berkaitan dengan menantu pada prinsipnya menantu tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah melainkan hanya berperan sebagai prosedural sebagai wali dari cucu-cucu pewaris yang masih dalam pengampuan. Sehingga jika dikemudian hari terdapat kasus serupa maka diperlukan penjelasan terkait batasan kedudukan hukum menantu sebagai ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menghindari multitafsir dan terbukanya peluang adanya sengketa baru dikemudian hari. Hal ini untuk menghindari multitafsir dan meminimalisir adanya sengketa baru kedepannya.

Kata Kunci: *Harta Waris, Menantu, Pewaris Pengganti.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Tinjauan Pustaka	13
1.6.1. Tinjauan tentang Waris.....	13
1.6.1.1. Pengertian Waris.....	13
1.6.1.2. Unsur-unsur Kewarisan	16
1.6.1.3. Pengertian Ahli Waris.....	18
1.6.1.4. Syarat-syarat Mewaris	22
1.6.2. Tinjauan tentang Kekeluargaan dan Hubungan antara Pewaris dan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Perdata.....	23

1.6.2.1. Pengertian Kekeluargaan	23
1.6.2.2. Hubungan Pewaris dan Ahli Waris dalam Kekeluargaan.....	24
1.6.3. Pengertian Menantu dan Hubungan Menantu	26
1.6.3.1. Pengertian Menantu	26
1.6.3.2. Kedudukan Menantu Dalam Hukum Perdata	26
1.6.4. Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Hakim	28
1.7 Metode Penelitian	30
1.7.1. Jenis Penelitian	30
1.7.2. Pendekatan Penelitian	31
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	32
1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	33
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	35
1.7.6. Sistematika Penulisan.....	35
1.7.7. Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian.....	36
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 973/PDT.G/PN.SBY TERKAIT KEDUDUKAN MENANTU DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN.....	38
2.1. Kasus Posisi Kedudukan Menantu Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby	38
2.2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby	43
BAB III KEKUATAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 973/PDT.G/2021/PN.SBY ATAS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP MENANTU.....	51
3.1. Kekuatan Hukum Dalam Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby Terhadap Ahli Waris.....	51
3.2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN.Sby	56

BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	9
------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	67
Lampiran 2. Transkrip Nilai Terbaru	68
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	69
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing	70
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	71
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	73
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	74
Lampiran 8. Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	75
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM/PKL-P.....	76
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	77
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	78
Lampiran 12. Hasil Turnitin.....	79
Lampiran 13. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	80
Lampiran 14. Letter of Acceptance (LoA) Jurnal	81
Lampiran 15. Sertifikasi Library Class	82
Lampiran 16. Daftar Ujian Lisan	83
Lampiran 17. Lembar Revisi Penguji 1.....	84
Lampiran 18. Lembar Revisi Penguji 2.....	85
Lampiran 19. Lembar Revisi Penguji 3.....	86